

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aristoteles (384-322 SM), seorang ahli pikir Yunani kuno menyatakan dalam ajarannya, manusia itu adalah *Zoon Politicon*, artinya manusia sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya, jadi makhluk yang suka bermasyarakat. Oleh karena sifatnya yang suka bergaul satu sama lain, maka manusia disebut makhluk sosial.¹

Sebagai makhluk sosial, manusia mempunyai hasrat untuk hidup bersama, lebih-lebih dalam zaman modern ini tidak mungkin bagi seseorang untuk hidup secara layak dan sempurna tanpa bantuan dari atau kerja sama dengan orang lain. Oleh sebab itu kerjasama antara sesama manusia merupakan sebuah kebutuhan, dan kebutuhan itu bisa dalam berbagai bentuk, misalnya dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dari kebutuhan berupa uang. Padahal ia memiliki sejumlah uang barang yang dapat dinilai dengan uang. Dalam kondisi seperti ini bisa melakukan beberapa alternatif guna mendapatkan uang. Salah satu alternatif tersebut, misalnya dengan menggadaikan barang.

¹ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), 29.

Berbeda dengan agama lain yang banyak mengatur masalah ritual ibadah semata, ajaran yang terdapat dalam agama Islam bukan hanya mengatur hubungan antara hamba dengan Allah, melainkan juga mengatur hubungan dengan sesama manusia. Islam bahkan menyebut dirinya sebagai agama yang memberikan manfaat bagi seluruh alam. Islam adalah rahmatan *li al'alam* yakni rahmat bagi semesta alam. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Anbiya', ayat 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: "Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam" (Q.S Al-Anbiya' : 107)

Ajaran Islam yang menyentuh seluruh aspek kehidupan dapat dilihat dalam beragam aspek ajaran yang dimilikinya. Islam memberikan suatu pedoman bagi manusia dalam segala urusan kepentingan hidup dengan sesamanya sebagai patokan dasar dalam segala bentuk aktifitasnya. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an, surat al-Jasiah, ayat 20.

هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

Artinya: "Al-Qur'an ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi yang meyakini". (Q.S Al-Jasiah: 20)

Ajaran Islam bukan hanya bersifat panduan moral saja. Islam memberikan beragam petunjuk kehidupan yang secara langsung dalam al-

Qur'an. Petunjuk kehidupan ini biasanya disebut hukum Islam. Dalam menjawab permasalahan yang timbul nampaknya peran hukum Islam dalam konteks kekinian dan kemodernan dewasa ini sangat diperlukan dan tidak dapat dihindarkan lagi. Kompleksitas permasalahan umat yang selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman membuat hukum Islam harus menampakkan sifat elastisitas dan fleksibilitasnya guna memberikan yang terbaik serta memberikan kemashlahatan bagi umatnya.²

Islam memberikan tuntunan dan pedoman hidup bertujuan agar manusia berhati-hati dalam menjalankan aktifitasnya, baik aktifitas yang menyangkut masalah ubudiyah maupun aktifitas yang menyangkut muamalah. Dalam kaitannya dengan aktifitas muamalah inilah dikenal dengan istilah utang piutang. Utang piutang merupakan salah satu bentuk tolong menolong yang diperbolehkan oleh agama Islam selama dalam batas-batas kebaikan

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an, surat al-Maidah, ayat 2.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعْبِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلْبِيدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا^٢ وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ

² Muhammad Sholikhul Hadi, *Penggadaian Syari'ah*, (Jakarta: Salemba Diniyah), 2003, 2.

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا^م وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى^ط وَلَا تَعَاوَنُوا
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ^ط إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “.....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (menherjakan) kebaikan dan taqwa”. (Q.S Al-Maidah: 2)

Bentuk dari tolong-menolong ini bisa berupa pemberian, pinjaman, atau utang piutang. Dalam suatu perjanjian utang-piutang, debitur sebagai pihak yang berutang meminjam uang atau barang dari kreditur sebagai pihak yang berpiutang. Agar kreditur memperoleh rasa aman dan terjamin terhadap uang yang dipinjamkan, kreditur mensyaratkan sebuah agunan atau jaminan. Agunan ini diantaranya bisa berupa gadai atas barang-barang yang dimiliki oleh debitur. Debitur sebagai pemberi gadai menyerahkan barang-barang yang digadaikan kepada kreditur atas penerima gadai.³ Seperti yang diketahui bahwasannya pada umumnya aspek hukum keperdataan Islam (fiqh mu’amalah) dalam hal transaksi mempersyaratkan rukun dan syarat dan syarat syah.

Ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam di atas sudah tentu berbeda dengan ketentuan hukum lain yang ada. Hal ini disebabkan transaksi yang terjadi seringkali bukan hanya mengatur hubungan antar ummat Islam melainkan juga transaksi menyangkut ummat agama lain. Dalam kasus Indonesia misalnya,

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mekar Surabaya 2004), 71.

ummat Islam Indonesia bukan hanya wajib taat kepada hukum Islam melainkan juga harus taat pada ketentuan hukum positif pada umumnya. Dalam masalah gadai ummat Islam Indonesia juga harus taat pada perundangan lainnya. Misalnya kewajiban taat pada ketentuan Kitab undang-undang hukum perdata ketika melakukan transaksi ekonomi di Indonesia.

Dalam hukum perdata dikenal hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan dan hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan yang semuanya sudah diatur dalam aturan undang-undang yang meliputi barang bergerak (gadai) dan barang tidak bergerak (*hipotik*), oleh karena itu *hipotik* dan gadai merupakan hak kebendaan yang sama-sama sebagai jaminan hutang.⁴

Adapun pengertian gadai menurut undang-undang hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek* [BW]) terdapat dalam pasal 1150:

*“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh kreditur atas suatu barang yang bergerak, yang diserahkan padanya oleh debitur, atau oleh kuasanya sebagaimana jaminan atas uangnya. Dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului barang itu kreditur kreditur lain, dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai kepemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu di serahkan sebagai gadai dan harus didahulukan”.*⁵

Dari pengertian gadai yang disebutkan di atas, maka dapatlah dikemukakan bahwa gadai menurut ketentuan fiqh merupakan kombinasi

⁴ Sri Soedewi Maschoen Sofwan, *Hukum perdata : Hukum Benda*, (Yogyakarta: Liberty. Cet 4, 1981), 45.

⁵ R. Subekti. R. Tjirosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta, PT Intermedia, 1994), 297.

pengertian gadai yang terdapat dalam KUH perdata, terutama sekali menyangkut obyek perjanjian gadai menurut fiqh itu meliputi barang yang mempunyai nilai harta, dan tidak dipersoalkan apakah dia merupakan benda bergerak atau tidak bergerak. Namun demikian dalam KUH Perdata sebagai jaminan benda tak bergerak bukan lagi disebut (*pand*) melainkan disebut *hipotik*.

Dalam KUH perdata hak gadai adalah tambahan saja atau buntut (bersifat *accessoir*) dari perjanjian pokok yaitu perjanjian pinjaman uang. Maksudnya adalah untuk menjaga jangan sampai debitur lalai membayar kembali uang pinjaman atau bunganya. Dimasukkannya hak gadai ini ke dalam hak kebendaan, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa hak gadai senantiasa melekat atau mengikuti bendanya dan akan tetap ada meskipun mungkin milik benda itu jatuh ketangan orang lain, misalnya kepada ahli waris. Kalau seseorang pemegang gadai kehilangan benda gadai itu, maka ia berhak meminta kembali benda itu dari tangan siapa pun benda tersebut. Hak untuk meminta kembali ini menurut pasal 1977 ayat (2) KUH Perdata diberikan kepada pemilik benda bergerak, maka dengan pasal 1152 ayat (2) KUH Perdata seolah-olah hak gadai dalam hal ini disamakan dengan hak milik.⁶

⁶ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 1992), 155.

Menurut T.M. Hasbi Ash Shiddieqy menggadai barang hukumnya boleh, baik di dalam *hadlr* (kampung) maupun di dalam *safar* (perjalanan), hukum ini disepakati oleh umum mujttahidien.⁷

Dalam perspektif al-Qur'an, gadai adalah suatu bentuk transaksi yang diperbolehkan. Kebolehan transaksi ini dapat kita simak dalam firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah, ayat 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
عَلِيمٌ

Artinya: jika kamu dalam perjalanan (dan tidak bermuamalah secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (hutangnya) akan hendaklah ia yang bertaqwa kepada Allah Tuhannya. (Q.S Al-Baqarah : 283)

Hukum Islam dan Hukum Perdata memberikan tuntunan pada setiap orang melakukan muamalah berkewajiban mentaati peraturan dengan baik. Salah satunya adalah masalah pinjaman. Hukum Islam dan hukum perdata juga menjaga kepentingan kedua belah pihak khususnya kreditur sebagai pihak yang meminjamkan uang jangan sampai dirugikan. Sebagai konsekuensi logisnya membolehkan kreditur meminta jaminan hutang. Sehingga apabila debitur tidak

⁷ TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, (Yogyakarta: PT Rosda Karya. CetII 1990), 419.

mampu melunasi hutangnya pada waktu yang telah disepakati bersama, barang jaminan bisa dijual sebagai ganti pembayaran hutang.

Gadai menurut hukum Islam dan hukum Perdata hanya sebagai jaminan kepercayaan. Dan kepemilikan atas barang tersebut tetap milik *rāhin* (yang menggadaikan). Sehingga *murtahin* (pemegang gadai) tidak memiliki kuasa atas barang tersebut, baik dijual, dipinjamkan, disewakan dan diambil manfaatnya.

Walaupun kedua ketentuan sudah jelas. Praktik pelaksanaan gadai tidak selamanya sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Kondisi praktis pelaksanaan gadai ternyata tidak sesuai dengan kondisi teoritis yang harus diikuti. Sehubungan dengan itu praktek gadai yang ada di Desa Kloposepuluh Kabupaten Sidoarjo, dimana barang jaminan yang diserahkan debitur kepada kreditur sebagai jaminan hutangnya, merupakan barang yang bisa diambil manfaatnya, disewakan lagi kepada pihak ketiga agar memperoleh pendapat yang lebih selama debitur belum melunasi hutangnya.

Adapun mengenai praktek yang mereka lakukan, yakni *rāhin* menyerahkan sebuah barang seperti mobil, sepeda motor dan lain-lain kepada *murtahin* sebagai jaminan pelunasan hutang atas sejumlah uang yang diterimanya, kemudian dengan kesepakatan bersama *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang jaminan tersebut tanpa seidzin *rāhin*, *murtahin* hanya bertanggung jawab untuk menjaga, memelihara dan berusaha agar barang tersebut tidak berkurang nilainya. Tetapi pada kenyataannya praktek yang terjadi di Desa Kloposepuluh,

murtahin memanfaatkan barang jaminan tersebut dengan cara menyewakan kembali barang tersebut, dan tanpa seizin *rāhin*.

B. Identifikasi Masalah

Judul skripsi “Analisis Hukum Islam dan Hukum Perdata terhadap Pengalihan Barang Gadai Kepada Pihak Ketiga”. Paparan dalam latar belakang masalah ini, timbul beberapa masalah sebagai berikut:

1. Gadai menurut hukum Islam.
2. Gadai menurut hukum perdata.
3. Alasan masyarakat dalam menggadaikan barang.
4. Praktek pengalihan barang gadai kepada pihak ketiga.
5. Tinjauan analisis hukum Islam dan hukum perdata terhadap pengalihan barang gadai kepada pihak ketiga.

C. Batasan Masalah

Pokok masalah pelaksanaan diatas meliputi berbagai aspek bahasan yang masih bersifat umum sehingga dapat terjadi berbagai macam masalah dan pemikiran yang berkaitan dengan itu, sebagai tindak lanjut agar lebih praktis dan khusus diperlukan batasan masalah yang meliputi:

1. Pengertian gadai secara umum menurut hukum Islam dan hukum perdata.

2. Analisis hukum Islam dan hukum perdata terhadap pengalihan barang gadai yang terjadi di Desa Klosepuluh Kabupaten Sidoarjo.

D. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus dan terarah, maka permasalahannya dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme praktek pengalihan barang gadai kepada pihak ketiga di Desa Klosepuluh Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam dan Hukum Perdata terhadap praktek pengalihan barang gadai kepada pihak ketiga di Desa Klosepuluh Kabupaten Sidoarjo?

E. Kajian Pustaka

Untuk menghindari pengulangan data penelitian ini, sehingga tidak terjadi adanya pembahasan yang sama dengan penelitian lain maka penulis perlu menjelaskan adanya tujuan penelitian yang akan diajukan. Adanya beberapa tulisan yang berkaitan dengan masalah tersebut merupakan suatu data yang sangat penting.

Penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Hukum Perdata terhadap Pengalihan Barang Gadai Kepada Pihak Ketiga” merupakan penelitian

yang berbeda dengan penelitian yang lain. Perbedaan ini dapat dilihat dari beberapa hasil penelitian berikut.

1. Mahmudi dengan judul “Studi Analisis Terhadap Latar Belakang Pemikiran dan Metode Istibath Hukum Ulama Hanafiyah Tentang Pemanfaatan Gadai (perpektif hukum Islam)”, 2009. Skripsi ini lebih fokus membahas tentang Pemikiran dan Metode Istibath Hukum Ulama Hanafiyah Tentang Pemanfaatan Barang Gadai.
2. Abdul Ghofur dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Motor Melalui Makelar di Desa Gadung Driyorejo”, 2010. Skripsi ini lebih utama membahas tentang praktek gadai motor melalui makelar di desa tersebut.

Sedangkan pada kajian yang dibahas pada skripsi ini berbeda dengan yang lain, dimana penulis membahas tentang “*Anaisis Hukum Islam Dan Hukum Perdata Terhadap Pengalihan Barang Gadai Kepada Pihak Ketiga*”. Dalam skripsi ini ini penulis lebih memfokuskan membahas tentang perbedaan gadai antara hukum Islam dan hukum perdata.

F. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan praktek gadai di Desa Klosepuluh.

2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan hukum perdata dalam memberi jawaban permasalahan terhadap praktek pengalihan barang gadai kepada pihak ketiga di Desa Kloposepuluh.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis sendiri, manfaat yang di dasarkan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang praktek gadai motor serta pengalihan barang gadai kepada pihak ketiga yang dilakukan di Desa Kloposepuluh Kabupaten Sidoarjo, dan di daerah-daerah yang menggunakan praktek gadai seperti di daerah Sidoarjo.
2. Bagi pihak lain, penulis berharap skripsi ini dapat menjadi sumber referensi dan saran pemikiran bagi kalangan akademis, dan menunjang penulisan yang selanjutnya akan berguna sebagai bahan perbandingan bagi penulis yang lain, khususnya bagi pihak pelaksanaan sebagai sumber data kegiatan di wilayah tersebut.

H. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas agar tidak terjadi kesalah pahaman pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini, maka penulis memandang perlu untuk menegaskan secara terperinci maksud judul di atas sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits.⁸
2. Hukum perdata dalam arti luas meliputi semua hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan perorangan; jadi meliputi seluruh hukum "privat materiil".⁹
3. Barang adalah benda umum atau segala sesuatu yang berwujud atau berjasad.¹⁰
4. Gadai adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia boleh mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu.¹¹

I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data.¹²

Maka dalam hal ini peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

⁸ Dahlan al Barri. *Kamus Modern*, (Jakarta: Arloka, 1994), 507.

⁹ Sudarsono. *Kamus Hukum*, (Jakarta, PT. rineka cipta, 1992), 169.

¹⁰ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 91.

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12*, (Bandung: Kamaluddun A. dkk, 1997), 139.

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Yogyakarta: Rineka, 1998), 194.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, Metodeologi penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menggali dan memperoleh data deskriptif yang berupa ucapan, tulisan dan perilaku yang berupa ucapan, tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari masyarakat (obyek) penelitian itu sendiri.¹³

2. Data yang dihimpun

Berpijak pada rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka selanjutnya data yang dihimpun meliputi:

- a. Proses terjadinya gadai.
- b. Perjanjian yang terdapat dalam gadai.
- c. Jangka waktu.
- d. Proses terjadinya pengalihan barang gadai kepada pihak ketiga.
- e. Faktor yang melatar belakangi pemanfaatan barang gadai.

3. Sumber data

Menurut Sanapiah Faisal sumber data yang dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Sumber data primer

¹³ Arif Furkhan, *Pengantar Metodeologi Penelitian Kualitatif*, 21.

Sumber data primer yaitu penuturan maupun catatan para pelaku maupun saksi mata, serta laporan oleh pengamat atau partisipan yang benar-benar mengetahui suatu peristiwa.¹⁴

Adapun yang termasuk data primer adalah:

1. Warga Desa Kloposepuluh yang melakukan transaksi *rāhin* dan *murtahin*.
2. Peninggalan yang berhubungan dengan seseorang, lembaga, kelompok.
3. Penuturan partisipan tentang suatu peristiwa melalui lisan.

Sedangkan dalam penelitian ini, sumber data primernya adalah masyarakat yang melaksanakan gadai di Desa Kloposepuluh Kabupaten Sidoarjo, serta tokoh masyarakat yang dianggap berpengaruh di desa tersebut.

b. Sumber data sekunder.

Sumber data sekunder adalah laporan seseorang yang memberitakan kesaksian partisipan maupun saksi mata suatu peristiwa, sehingga sumber data sekunder agak lemah, sebab ada kemungkinan pengurangan ataupun penambahan informasi sewaktu informasi itu disampaikan dari satu orang ke orang lain.¹⁵

4. Teknik pengumpulan data

¹⁴ Sanapiah Faesal, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Surabaya: Usaha nasional, 1982), 391.

¹⁵ *Ibid.*, h. 392-393.

Dalam memperoleh data, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu observasi, intetrview dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematik fenomena-fenomena yang diselidiki.¹⁶ Jadi metode observasi merupakan suatu cara penelitian untuk data yang dilaksanakan secara langsung mengamati objek yang diteliti dengan gejala-gejala yang timbul.

b. Wawancara

Adalah suatu proses Tanya jawab secara lisan dengan dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik yang satu melihat yang lain dan mendengarkan secara langsung. Metode ini dilakukan untuk mengumpulkan tanggapan dari responden secara bebas, jadi jawabannya tidak dibatasi. Wawancara (interview) adalah mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan.¹⁷ Wawancara ini dilakukan dengan cara mengambil informan dari pihak penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) di Desa Klopsepuluh, dan agar wawancara ini lebih valid penyusun juga melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat dan pihak pemerintah desa setempat.

c. Dokumentasi

¹⁶ Sutrisna Hadi, *Metodologi Research*, cet, ke-22, 136.

¹⁷ Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survai*, cet. Ke-1, 192.

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari hal-hal atau variable yang berupa catata, transkrip, surat kabar majalah, prasasti notulen rapat, agenda dan dokumen-dokumen lainnya yang merupakan benda mati.¹⁸

5. Metode analisis data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data yang dilakukan tidak harus menunggu selesainya pengumpulan data, tapi analisis data dilakuakn secara berkelanjutan dan dikembangkan sepanjang program.¹⁹

Proses analisis data diawali dengan menelaah data-data yang sudah tersedia, kemudian dikelompokkan sesuai dengan metode yang digunakan kemudian ditarik sebuah konklusi sebagai temuan penelitian dan selanjutnya dikonfirmasi atau dikolerasikan dengan teori-teori yang telah ada.

Sedangkan analisis data yang dilakukan dengan metode :

- a. Deskriptif, ialah suatu metode dalam meneliti setatus kelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran²⁰
deskripsi analisis tentang pengalihan barang gadai kepada pihak ketiga di Desa Klopsepuluh Kabupaten Sidoarjo dalam tinjauan hukum Islam dan hukum perdata.

¹⁸ *Ibid.*, 233.

¹⁹ Imam Prayogo, *Metode*, 192.

²⁰ *Ibid.*, 193.

- b. Induktif, ialah analisis yang dimulai dengan mengemukakan pengalihan barang gadai kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum berupa generalisasi.²¹ Dalam hal ini, yaitu pelaksanaan gadai serta praktik pengalihan barang gadai yang dilakukan masyarakat Desa Kloposepuluh Kabupaten Sidoarjo
- c. Kompratif, ialah membandingkan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan tentang benda-benda, tentang orang, kelompok, terhadap suatu ide atau suatu prosedur kerja.²² Dalam hal ini tentang praktik pengalihan barang gadai yang dilakukan masyarakat Desa Kloposepuluh yang ditinjau dari sudut pandang hukum Islam dan hukum perdata dengan melihat persamaan dan perbedaanya.

Dari hasil riset ini diharapkan akan merupakan jawaban bagi pertanyaan pada rumusan masalah yang dipaparkan di atas, juga sekaligus merupakan bahkan pembahasan hasil riset berikutnya.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dan penelaah terhadap skripsi ini, maka penulis menyusun dalam bab per bab yang saling berkaitan. Dalam setiap bab

²¹ Vredenberg J. *Metodologi Dan Teknik Penelitian Masyarakat*, h. 35.

²² Arikunto, *Prosedur Penelitian*, h. 236.

terdiri dari sub-sub pembahasan. Adapun sistematikanya dapat penulis merumuskan sebagai berikut

Bab pertama, pendahuluan, yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penulisan skripsi, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab kedua, dalam bab ini memuat pengertian gadai (*rahn*) dan dasar hukumnya, syarat dan rukun gadai, pendapat para ulama tentang pemanfaatan gadai, batalnya akad gadai, pengertian gadai dan dasar hukumnya menurut hukum perdata.

Bab ketiga dalam bab ini memuat beberapa alasan meliputi, latar belakang praktek pemanfaatan barang gadai, praktek gadai di Desa Kloposepuluh Kabupaten Sidoarjo.

Bab keempat dalam bab ini merupakan analisis hukum Islam dan hukum perdata terhadap pengalihan barang gadai kepada pihak ketiga.

Bab kelima penutup, dalam bab kelima ini berisi : kesimpulan, saran-saran, dan penutup.